



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DENGAN  
PT. PAITON ENERGY**

**TENTANG  
BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN  
PENDIDIKAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA  
INSTITUSI DUNIA INDUSTRI**

Nomor : 30.8.6/UN32.3/TU/2021

Nomor : 250/PE-PKS/VIII/2021

Pada hari ini tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Sugiyanto** : Plant Manager PT. POMI selaku Perusahaan yang mengoperasikan PLTU Unit 3, 7 & 8 milik PT. Paiton Energy, berkedudukan di Kawasan Jalan Surabaya Situbondo Km.141 Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Paiton Energy, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama institusi PT. Paiton Energy dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Industri dalam hal ini PT. Paiton Energy.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**


PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

1. Program Pendidikan melalui program merdeka belajar
2. Program Pengembangan penelitian Keanekaragaman Hayati di kawasan binaan PT. Paiton Energy
3. Program Monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan di kawasan binaan PT. Paiton Energy
4. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa
5. Program Pemberdayaan Masyarakat
6. Kegiatan Kerjasama lain yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana yang tertulis di Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
  - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK
  - (b) Mengizinkan staf/karyawan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama
  - (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati di kawasan yang telah disepakati, monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama



- (b) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
- (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati di kawasan yang disepakati, monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**BIAYA**


Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**PRODUK KEGIATAN**

- (1) Laporan hasil keanekaragaman hayati monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan di kawasan binaan PT. Paiton Energy
- (2) Rekomendasi pengembangan program perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan binaan PT. Paiton Energy
- (3) Jurnal ilmiah terkait hasil monitoring dan program perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang di sepakati oleh Para Pihak.
- (4) Laporan PKL Mahasiswa
- (5) Laporan Program Merdeka Belajar

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN, PUBLIKASI, DAN PENGIKLANAN**

- (1) Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data atau informasi rahasia apapun yang diberikan dalam atau dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama, Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya
- (3) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dapat menerbitkan dan mengiklankan keberadaan dan sifat kegiatan dari Kerjasama sepanjang tidak ada Pihak yang menyatakan secara tertulis bahwa suatu informasi tertentu harus tetap dirahasiakan.



**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap enam (6) bulan dan di akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Paiton Energy.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

PT. PAITON ENERGY

Plant Manager,



**Sugiyanto**





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DENGAN  
PT. PAITON ENERGY**

**TENTANG  
BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN  
PENDIDIKAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA  
INSTITUSI DUNIA INDUSTRI**

Nomor : 30.8.6/UN32.3/TU/2021

Nomor : 250/PE-PKS/VIII/2021

Pada hari ini tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Sugiyanto** : Plant Manager PT. POMI selaku Perusahaan yang mengoperasikan PLTU Unit 3, 7 & 8 milik PT. Paiton Energy, berkedudukan di Kawasan Jalan Surabaya Situbondo Km.141 Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Paiton Energy, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama institusi PT. Paiton Energy dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.



--	--	--	--

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Industri dalam hal ini PT. Paiton Energy.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

1. Program Pendidikan melalui program merdeka belajar
2. Program Pengembangan penelitian Keanekaragaman Hayati di kawasan binaan PT. Paiton Energy
3. Program Monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan di kawasan binaan PT. Paiton Energy
4. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa
5. Program Pemberdayaan Masyarakat
6. Kegiatan Kerjasama lain yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana yang tertulis di Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

- (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (b) Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama
- (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati di kawasan yang telah disepakati, monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama

			
---	--	--	--

- (b) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
- (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati di kawasan yang disepakati, monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**PRODUK KEGIATAN**

- (1) Laporan hasil keanekaragaman hayati monitoring Hutan, Flora & Fauna dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan di kawasan binaan PT. Paiton Energy
- (2) Rekomendasi pengembangan program perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan binaan PT. Paiton Energy
- (3) Jurnal ilmiah terkait hasil monitoring dan program perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang di sepakati oleh Para Pihak.
- (4) Laporan PKL Mahasiswa
- (5) Laporan Program Merdeka Belajar

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN, PUBLIKASI, DAN PENGIKLANAN**

- (1) Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data atau informasi rahasia apapun yang diberikan dalam atau dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama, Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya
- (3) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dapat menerbitkan dan mengiklankan keberadaan dan sifat kegiatan dari Kerjasama sepanjang tidak ada Pihak yang menyatakan secara tertulis bahwa suatu informasi tertentu harus tetap dirahasiakan.



**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap enam (6) bulan dan di akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Paiton Energy.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

**PIHAK KEDUA**

PT. PAITON ENERGY

Plant Manager,

Sugiyanto

